

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara kesatuan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pada asas otonomi. Menurut Bagir Manan otonomi dapat dibedakan antara otonomi dalam arti luas dan otonomi dalam arti sempit.¹

Apabila ditinjau dari sisi wewenang, Pemerintah Daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi yaitu otonomi penuh dan otonomi tidak penuh. Otonomi penuh yakni semua urusan Pemerintahan menurut isi dan tata cara penyelenggaraannya dilakukan oleh daerah, sedangkan otonomi tidak penuh adalah ketika daerah menyelenggarakan urusan ini hanya boleh menentukan tata cara penyelenggaraan karena daerah tidak memiliki isi urusan Pemerintahan tersebut.²

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

¹Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 246.

²*Ibid*, hlm. 247.

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipertegas dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren dan urusan Pemerintahan umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten atau kota.
- (4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Sementara itu, Ni'matul Huda mengatakan bahwa hak melakukan Pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya otonomi, Pemerintahan Daerah diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah yang disertai dengan pertanggung jawaban publik (masyarakat daerah) dan

³Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 288.

pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia.⁴

Landasan Yuridis hubungan Pemerintahan tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdapat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Salah satu sistem penyelenggaraan Pemerintahan adalah desentralisasi yaitu suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan, biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga Pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan Pemerintahan di daerah.⁵

Berkaitan dengan hal penyerahan, Widjaya menegaskan bahwa penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan penyelenggaraan Pemerintahan daerah bukan penyerahan kedaulatan Artinya masih ada kewenangan fungsi pengawasan yang melekat pada Gubernur yang berkedudukan selaku kepala wilayah yang tidak lain adalah wakil dari Pemerintah Pusat.⁶

Konsep dasar hukum penataan ruang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang berbunyi melindungi segenap bangsa

⁴Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm. 85.

⁵*Ibid*, hlm. 86.

⁶Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonom Daerah*, Bandung: Nuansa, hlm. 83.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pemikiran tata ruang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengertian hak menguasai dari Negara terhadap konsep tata ruang.

Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria memuat wewenang untuk:

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan kota yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi, dan didalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dalam perencanaan tata ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya oleh karena itu pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kemudian Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) berbunyi bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup.
- b. Keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup.
- c. Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. Dengan strategi tata ruang wilayah ini dalam pengaturan pemanfaatan

ruang sehingga harus diimbangi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis agar mampu terwujud pembangunan berkelanjutan.

Diadakan suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan seoptimal serta seefisien mungkin. Kemudian tujuan dari dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup.⁷

Pada Bab 3 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dimuat rumusan visi Kota Padang yaitu terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul serta berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Kota Padang sebagai salah satu kota besar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus ibukota Propinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia memiliki luas wilayah 694,96 km. Kota Padang

⁷*Ibid*, hlm. 86.

memiliki perkembangan yang pesat dan jumlah penduduk yang padat. Kota Padang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan lautan mempunyai garis pantai lebih kurang 18 km.

Untuk mengatur tata ruang wilayah Kota Padang Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Pasal 1 angka 18 Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 menyatakan bahwa sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.

Kemudian dalam Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 menyatakan bahwa Sempadan pantai ditetapkan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dan daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak paling sedikit 50 meter. Sempadan pantai ditetapkan di seluruh kecamatan yang memiliki wilayah pantai sebagai berikut Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begaluang dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Namun dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut. Sempadan pantai merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai namun di sepanjang pantai Kota Padang masih ada

pedagang-pedagang dan bangunan-bangunan yang menyalahi pemanfaatan sempadan pantai yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang.

Pelaksanaan penataan ruang sempadan pantai di Kota Padang belum sejalan dengan pemanfaatan sempadan pantai seharusnya bebas dari berbagai kegiatan usaha perdagangan atau jenis usaha lainya serta bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang Kota Padang. Pemerintah dan masyarakat menghadapi beberapa masalah di dalam perencanaan pembangunan kota sehingga banyak bagian-bagian kota yang terbangun belum sesuai dengan peruntukan tanah yang ditetapkan didalam rencana kota.

Pengembangan ruang kota berdasarkan fungsi masing-masing kawasan pengembangan terus dilakukan oleh Pemerintah diantaranya pengembangan pemanfaatan sempadan Pantai Kota Padang. Mengacu pada kondisi tersebut tentu perlu dilakukan kajian dan perencanaan sehingga rencana pembangunan dapat diwujudkan dalam perencanaan tata ruang Pemerintah Daerah berkerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan juga ikut serta unsur masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis dalam sebuah penelitian yang berjudul:

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI DI KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
 - c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- b. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- c. Agar dapat dijadikan referensi dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan dan mengetahui kendala serta usaha yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan dengan objek yang diteliti.⁸

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis (*socio-legal research*) adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk

⁸Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25.

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para narasumber.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa norma-norma dasar dan

⁹Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sari Grafika, hlm. 105.

¹⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

¹¹*Ibid*, hlm. 12.

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 2030.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur,

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹³ Dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait dalam penelitian ini. Pada pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada narasumber. Wawancara dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Bapak Hafis Maulana S.T sebagai Pelaksana Bidang Pemetaan dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Ibu Lili Rahmaini S.T sebagai Kepala Sub

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 82.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BAPPEDA Kota Padang.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Probability Sampling

Adanya kesempatan yang sama dan kemandirian unsur-unsur dari suatu sampel tertentu. Dalam tata cara sampling biasanya dibedakan antara Probability sampling dan Non probability. Probability Sampling yaitu setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur sampel.

Pada Non Probability sampling tidak dipergunakan dasar-dasar probabilitas yaitu dasar utamanya adalah logika dan “common-sense”. Didalam memilih tata cara sampling bagi penelitian, maka biasanya seorang peneliti akan mempertimbangkan paling sedikit tiga faktor yakni besarnya populasi, biaya serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.¹⁴

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara editing.


Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan,

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 173.

berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁵ Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian diolah dan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan selanjutnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.



¹⁵*Ibid*, hlm. 168.